



PERUBAHAN RENCANA KERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(PERUBAHAN RENJA SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2020

**DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MAROS**

**RENJA – SKPD
2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas petunjuk dan perkenannya, sehingga dokumen ” **PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAROS TAHUN 2020**” dapat diselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja ini dapat disusun berdasarkan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2021 yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah pada lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros yang diupayakan dapat mencakup dan mengakomodir kepentingan pelayanan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kesempurnaan perjalanan Perubahan Rencana Kerja ini sangat ditunjang oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, efektifitas koordinasi, pengendalian pengawasan berbagai pihak termasuk masyarakat dan unit kerja lain sebagai pengguna kegiatan yang telah diprogramkan.

Dari sisi tersebut diatas dapat menentukan besarnya kinerja yang dilakukan oleh lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros yang semakin tahun mengalami peningkatan.

Demikian pengantar ini, mudah-mudahan dokumen ini dapat menjadi dasar dan acuan yang mendekati kesempurnaan pelaksanaan tugas yang efisien, efektif dan berkelanjutan.



Maros, Juli 2020

Kepala Dinas PPPA

Drs. JURUS, M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c

NIP : 19730303 199302 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN TAHUN LALU.....	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Tahun Lalu	9
2.2. Analisis Kinerja pelayananan SKPD	14
2.3. Issu-issu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	17
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	21
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	21
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan SKPD....	22
3.3. Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020.....	26
BAB IV. Perubahan Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.....	44
BAB V. PENUTUP	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai penjabaran dari Rencana Strategi (Renstra) Revisi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Maros Tahun 2017-2021 dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan SKPD. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros Tahun 2020 merupakan rencana kerja tahunan, penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan didalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Revisi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Maros Tahun 2017-2021. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2021 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020 dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka di susunlah Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2020 Lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Maros.

Sebagaimana dengan bidang tugas lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pelayanan administrasi, koordinasi, pengendalian, dan pembinaan kemasyarakatan yang dengan berdasarkan visi dan misi kabupaten yang telah di rumuskan, diharapkan dapat menjadi payung perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi agar supaya sasaran dan tujuan dapat tercapai sesuai yang di harapkan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perubahan tahun 2020 mengakomodir seluruh kepentingan dasar dan kebijakan pemerintah daerah, baik Kepada Daerah dan Wakil Kepala

Daerah maupun sifatnya koordinatif dan lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Maros.

Begitupula program dan kegiatan lanjutan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dapat dilanjutkan dengan mekanisme dan penyusunan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Tingkat pencapaian dari renja Perubahan tersebut sangat tergantung dari realisasi pagu anggaran yang tersedia serta tingkat kemampuan aparatur untuk melaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Rencana kinerja OPD memuat analisis dan pengambilan keputusan kedepan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa mendatang. Pada prinsipnya perencanaan kinerja merupakan penetapan tingkat pencapaian kinerja yang dinyatakan dengan ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan. Perencanaan merupakan komponen kunci untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan pemerintah daerah. Sedangkan perencanaan kinerja membantu pemerintah untuk mencapai tujuan yang sudah diidentifikasi dalam rencana strategis, termasuk didalamnya pembuatan target kinerja dengan menggunakan ukuran-ukuran kinerja.

Rencana kerja Perubahan ini memuat program, kegiatan serta sasaran yang responsif gender akan dicapai berdasarkan kemampuan dan ketersediaan anggaran yang tersedia sebagai salah satu kinerja keberhasilan kegiatan tersebut.

Diharapkan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 dapat menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan skala prioritas dan kesinambungan pembangunan, administrasi dan pelayanan masyarakat.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan RENJA Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Maros ini secara umum adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan dalam pembangunan yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam melakukan aktivitas dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sehingga diharapkan ada sinkronisasi antara aktivitas dan target pembangunan dalam bidang

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Secara khusus Rencana Kerja Perubahan ini mempunyai tujuan:

1. Mewujudkan Konsistensi dan Sinkronisasi Perencanaan tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak kabupaten Maros.
2. Menjadikan rencana Kerja Perubahan sebagai acuan dalam Perencanaan yang efektif, efisien transparan dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun kedepan.
3. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dan penganggaran tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak kabupaten Maros.
4. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak kabupaten Maros serta indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak kabupaten Maros yang diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun kedepan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan SKPD adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rpeublik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 77 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gender di Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Sistem Pelayanan Minimal;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
 34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 289);

35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009);
36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2003 Nomor 27);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01);
39. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 02);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 4);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 2);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 2);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018 Nomor 1).
44. Peraturan Bupati Maros Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros).

45. Perbub Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 73 Tahun 2019 Tentang RKPN Kabupaten Maros Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

- a. Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros tahun 2021 sebagai menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang Responsif Gender secara umum akan dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros Tahun 2020.
- b. Tujuan Mempelancar tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros sebagaimana yang terdapat didalam Visi dan Misi Kabupaten Maros. Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Revisi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros Tahun 2017 - 2021, Visi Kabupaten sebagai berikut : **”Menuju Maros lebih Sejahtera 2020”**. Sedangkan Misi Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka disusun langkah-langkah misi sebagai berikut :
 1. Meningkatkan Perekonomian Daerah.
 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.
 3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan hidup masyarakat.
 4. Meningkatkan Pembangunan wilayah dan kawasan
 5. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam
 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Teknologi.Kesemuanya bermuara dengan motto : **Menuju Maros Lebih ” SEJAHTERA 2020”**

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros Tahun 2020, adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros,

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan SKPD

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok-pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN SKPD TAHUN LALU

2.1 Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), dengan mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja Perubahan SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perubahan SKPD tahun-tahun sebelumnya

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Sub bab ini memuat kajian tentang tingkat kinerja pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tupoksi, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD,

dampak pelayanan SKPD terhadap pencapaian visi misi kepala daerah, SPM dan MDGs

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Memuat uraian mengenai penelaahan terhadap kebijakan dan prioritas nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan SKPD

Memuat tentang perumusan tujuan dan sasaran Renja Perubahan SKPD didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi SKPD dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD

3.3 Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan SKPD serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

BAB IV : PERUBAHAN RENCANA, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal, yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Dalam pelaksanaan program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros tahun 2020 menjadikan pengukuran sasaran pada kegiatan yang dananya bersumber dari anggaran pembangunan daerah diluar belanja, realisasi diukur target sasaran dan capaian kondisi yang diwujudkan pada tingkat outcome, dengan memperhatikan anggaran rencana kerja/kegiatan yang telah ditetapkan, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum mencapai sasaran strategik kinerja sebagaimana diharapkan.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros tahun 2017-2021 yang memuat indikator keberhasilan proses perencanaan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut juga merupakan panduan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.

Evaluasi didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros Tahun 2020, yang mana pada tahun 2019 sebelumnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten maros telah menyelesaikan berbagai program dan kegiatan secara keseluruhan dengan mencapai target kinerja sebesar 98 %.

Evaluasi capaian dan target program Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program
2. Evaluasi pencapaian prioritas program dan target kinerja program berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak periode yang lalu, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros
3. Rumusan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan pencapaian kinerja program Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros
4. Identifikasi kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros tahun anggaran 2019 telah melaksanakan program dan kegiatan sebanyak 6 program yang terlaksana dan 36 Kegiatan yang terlaksana dengan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 932.245.000,-dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 886.859.801 atau 95,13%. Berikut ini adalah evaluasi program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros selama tahun 2019.

1. Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 439.264.277,-dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 409.004.078, atau 93,11%, terdiri dari kegiatan:

- a. Pelayanan Administrasi Umum sebesar Rp.210.551.277, dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.209.883.078 atau 99,68 %
- b. Penyediaan Layanan Pendukung Administrasi Perkantoran sebesar Rp.114.003.000, dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.91.633.000, atau 80,38%
- c. Pelayanan dan Penatausahaan Keuangan sebesar Rp.111.050.000, dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.103.850.000 atau 93,52 %

- d. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Sebesar Rp.3.660.000, dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.3.638.000, atau 99,40 %
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur sebesar Rp. 87.000.000,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.77.000.000,- atau 88,51 %. yang terdiri dari kegiatan :**
- a. Penyediaan Perlengkapan Kantor Sebesar Rp. 67.000.000, dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.67.000.000,- atau 100 %
 - b. Penyediaan Kendaraan Hias/Devile/Karnaval/Pawai sebesar Rp. 10.000.000 dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,- atau 100%
 - c. Pemeliharaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor Rp. 10.000.000,00 namun tidak terealisasi karena kantor di renovasi.
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar Rp.6.300.000,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 6.300.000,-atau 100% Dengan kegiatan :**
- a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu sebesar Rp.6.300.000, dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 6.300.000,- atau 100%
- 4. Program Peningkatan Kualitas Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak dengan anggaran sebesar Rp. 112.905.723,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 111.105.723, atau 98,41%, terdiri dari kegiatan:**
- a. Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak Sebesar Rp. 9.325.000, dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 9.325.000,- atau 100%
 - b. Sosialisasi Metodologi Pengumpulan Data Anak Bagi SDM Pengelola Data Rp. 8.025.000,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 8.025.000,- atau 100%
 - c. Pembentukan Forom Anak TK. Desa dan Kelurahan sebesar Rp. 13.450.000,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 13.450.000,- atau 100%,-
 - d. Monitoring Evaluasi Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak sebesar Rp. 8.400.000,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 8.400.000,- atau 100%

- e. Koordinasi Pelaksanaan Forum Anak TK. Propinsi dan Nasional sebesar Rp. 13.650.000,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 13.650.000,- atau 100%
- f. Festival Forum Anak Kabupaten Maros sebesar Rp. 11.850.000,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 11.850.000,- atau 100%
- g. Pelatihan Konvensi Anak sebesar Rp. 8.600.000,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 8.600.000,- atau 100%
- h. Evaluasi Penilaian KLA sebesar Rp. 27.680.723,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 25.880.723,- atau 93,50%
- i. Peningkatan Kapasitas Forum Anak Tingkat Desa/Kelurahan sebesar Rp. 11.925.000,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 11.925.000,- atau 100%

5. Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender dengan Anggaran sebesar Rp.146.675.000,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 145.250.000, atau 90,03 %, terdiri dari kegiatan:

- a. Pelatihan Publik Speaking sebesar Rp.7.750.000,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.7.750.000,- atau 100%
- b. PUSPAGA sebesar Rp.22.600.000,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.22.600.000,- atau 100%
- c. Pembinaan Peningkatan Peran Keluarga Menuju Ketahanan dan Kesejahteraan (P2K3) sebesar Rp.13.150.000,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.13.150.000,- atau 100%
- d. TOT PPRG bagi Tim Focal Point sebesar Rp. 5.900.000,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.5.900.000,- atau 100%
- e. Sosialisasi Perda PUG sebesar Rp. 8.100.000,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.8.100.000,- atau 100%
- f. Rapat Koodinasi Teknis Tim Focal Point Tentang PUG sebesar Rp. 2.100.000,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.2.100.000,- atau 100%
- g. Penyelenggaraan Klinik PPRG sebesar Rp.6.550.000,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.5.125.000,- atau 78,24%
- h. Pelatihan Penyusunan Data Pilah sebesar Rp. 7.700.000,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.7.700.000,- atau 100%

- i. Pemberdayaan Industri Rumahan Bagi Perempuan sebesar Rp. 30.425.000,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.30.425.000,- atau 100%
- j. Evaluasi Penilaian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp. 42.400.000 dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.42.400.000,- atau 100%

6. Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan sebesar Rp.140.100.000,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 138.200.000, atau 98,64 %, terdiri dari kegiatan:

- a. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Perempuan sebesar Rp.26.450.000,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 26.450.000,- atau 100 %
- b. Penyusunan Pengelolaan Data dan Informasi Perlindungan Perempuan sebesar Rp.8.300.000,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 7.750.000,- atau 93,37 %
- c. Monitoring dan Evaluasi Penanganan Kekerasan Anak dan Perempuan sebesar Rp.7.950.000,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 7.950.000,- atau 100 %
- d. Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) P2TP2A sebesar Rp.14.550.000,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 14.550.000,- atau 100 %
- e. Pembentukan Kelompok P2TP2A di Tingkat Desa/Kelurahan sebesar Rp. 12.650.000,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 12.650.000,- atau 100 %
- f. Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebesar Rp. 28.800.000,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 28.800.000,- atau 100 %
- g. Pelatihan Kelompok Pengaduan P2TP2A Tingkat Desa/Kelurahan sebesar Rp.10.650.000,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 10.650.000,- atau 100 %
- h. Pelayanan Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan Korban Kekerasan sebesar Rp.17.400.000,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 16.050.000,- atau 92,24 %
- i. Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kab. Maros sebesar Rp. 9.600.000,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 9.600.000,- atau 100 %
- j. Pelayanan Pendampingan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Membutuhkan Reintegrasi Sosial sebesar

Rp.3.750.000,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 3.750.000,- atau 100 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros merupakan lembaga pendukung dan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam Pembangunan. Perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang dimiliki. Disisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Maros.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis dalam pembangunan Gender dan Kualitas hidup Perempuan dan Anak Kabupaten Maros, dengan Pembangunan Responsive Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak di Kabupaten Maros serta Penanganan terhadap Kasus Kekerasan di Kabupaten Maros dan telah berusaha melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dalam pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi program kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten maros tentunya harus ditunjang dengan pendanaan yang memadai dan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros berusaha mensinergikan proses perencanaan baik tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros selaku lembaga wajib non pelayanan dasar dengan Fungsi Penunjang Pemerintahan dan kebijakan sehingga dalam perencanaan harus mampu menjawab tantangan tersebut. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari proses sampai dengan tataran

implementasi di lapangan. Dalam perkembangan ke depan, dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros diharapkan responsif gender, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan yang berkualitas dengan mengedepankan pendekatan partisipatif yang diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencana, memantapkan kelembagaan perencana di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi pemangku kepentingan. Secara umum kualitas penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Maros telah mengalami peningkatan. Beberapa Indikator yang memperlihatkan hal tersebut maka kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat yang berkualitas dan transparan.
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur dan pelayanan publik yang berkualitas dan memadai
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur secara berkesinambungan sesuai kebutuhan dan perkembangan daerah.
- d. Meningkatkan disiplin dan kesejahteraan aparatur.
- e. Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan .
- f. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender.
- g. Meningkatkan Kualitas Pemenuhan dan Perlindungan Hak anak

Namun terdapat juga beberapa kendala yang dihadapi dalam rangka proses perencanaan tersebut, diantaranya antara lain :

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan
2. Masih adanya persepsi yang salah terhadap posisi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten maros sebagai lembaga Teknis
3. Belum mantapnya mekanisme perencanaan antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros dengan SKPD dan legislatif daerah
4. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana

5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku nerabas (*shortcutting program*)
6. Internal birokrasi : Lemahnya koordinasi dan masih adanya egosektoral antara SKPD, dengan kegiatan-kegiatan *project error*, rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses perencanaan, rendahnya kapasitas fiskal pemerintah daerah yang berakibat pada lebarnya celah fiskal (*fiscal gap*)
7. Internal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten maros: belum mampu menyediakan *Standar Operating Procedure* (SOP) perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel, belum meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan, belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan
8. Masih kurang ketersediaan Data terpilah untuk urusan Perempuan dan anak.

Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi yang sedemikian pesatnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros diharapkan dapat responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan yang berkualitas.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kedudukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros, merupakan salah satu Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai unsur staf pendukung Kepala Daerah yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan, dan pelayanan masyarakat serta fungsi pendukung lainnya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dan masyarakat pada umumnya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pelaksanaannya banyak mengalami hambatan-hambatan sehingga diperlukan koordinasi dengan SKPD terkait.

Adapun faktor-faktor yang sampai saat ini masih dirasakan dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan pelayanan dalam lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros adalah sebagai berikut :

- Pemahaman dan penguasaan terhadap tugas pokok dan fungsi aparatur masih kurang.
- Penguasaan teknologi informasi masih perlu dikembangkan seiring dengan perkembangan dan kebutuhan setiap saat.
- Masih kurangnya data terpilah yang dimiliki masing-masing Bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros.
- Kualitas sumber daya aparatur masih perlu ditingkatkan tentang pemahaman Pengarusutamaan Gender (PUG).
- Pemahaman dan penguasaan terhadap Perencanaan dan Penganggaran yang Responsive Gender bagipara Tim Focal Point Kabupaten dan SKPD masih kurang.
- Meningkatkan Koordinasi dengan SKPD terkait tugas Pokok dan Fungsi yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros.

Oleh karena itu perlu diidentifikasi solusi-solusi yang harus dilakukan baik secara jangka pendek maupun jangka panjang antara lain :

- Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan Gender.
- Mengevaluasi tugas pokok dan fungsi masing-masing pejabat/staf dan dilakukan evaluasi kelembagaan sesuai kebutuhan Lingkup Dinas PPPA.
- Meningkatkan pengawasan dan pembinaan aparatur baik kedisiplinan, kinerja dan keuangan.
- Meningkatkan Pemahaman dan penguasaan terhadap Perencanaan dan Penganggaran yang Responsive Gender bagi para Tim Focal Point Kabupaten dan SKPD

Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Dalam pencapaian visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Maros terpilih periode 2017-2021 adalah “ **Maros Lebih Sejahtera 2020**”

Untuk mencapai Visi tersebut diatas, dijabarkan beberapa Misi dari berbagai aspek. Dari semua misi yang dijabarkan, SKPD termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros mengambil peran dan bagian dari salah satu misi sebagai suatu simpul untuk bersama-sama membuat kebijakan,

strategi dan program berdasarkan peluang dan tantangan yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros.

Berdasarkan tugas dan pokok dan fungsinya, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros mempunyai misi yang berhubungan dengan misi Bupati yaitu Misi Ke dua : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Misi ketiga: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.

Keberhasilan pencapaian visi, misi dan program yang telah disusun, dapat tercapai apabila tersedia aparatur yang paham Gender, sarana dan prasarana yang memadai, pengawasan dan evaluasi yang kontinyu serta sumber dana yang tersedia.

b. Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis dalam lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros dapat mempengaruhi pelayanan secara langsung maupun tidak langsung kemasyarakatan dan SKPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Maros, dapat diidentifikasi dalam beberapa bidang utama, sebagai berikut:

- 1) Permasalahan terkait kesekretariatan:
 - a. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
 - b. Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.
 - c. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
- 2) Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:
 - a. Masih belum optimalnya implementasi PUG melalui PPRG dalam proses perencanaan dan penganggaran.
 - b. Data gender dan anak belum menjadi mainstreaming sebagai dasar dalam proses perencanaan dan penganggaran
- 3) Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan:
 - a. Masih tingginya angka kekerasan di Kabupaten
 - b. Masih belum optimalnya pelayanan P2TP2A terhadap kasus Kekerasan perempuan dan anak
 - c. Masih kurangnya kapasitas sumberdaya manusia dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

- 4) Permasalahan terkait perlindungan anak:
- a. belum optimalnya pemenuhan hak anak
 - b. Belum optimalnya lembaga pelayanan bagi anak yang berkebutuhan khusus
 - c. Masih terjadinya beberapa kasus perkawinan usia anak di kelurahan/desa.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan, maka dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun mulai dari rencana pembangunan jangka panjang RPJPD, RPJMD dan Renstra, dan rencana pembangunan jangka pendek (RKPD) yang diaktualisasikan melalui penyusunan Renja Perubahan SKPD, kemudian diimplementasikan kedalam RAPBD, maka Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros Tahun 2020 hakekatnya merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja pun harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

Kedudukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros Tahun 2020, merupakan salah satu Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai unsur staf pendukung Kepala Daerah yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan, pengoordinasian administratif dan pelayanan administrasi serta fungsi pendukung lainnya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Maros yang di pimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Terkait dengan kebijakan pembangunan nasional, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros selaku Perangkat Daerah sebagai staf pendukung Kepala Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi dan fungsi pelayanan administrasi serta fungsi pendukung lainnya di bidang pembangunan terkait dengan seluruh kebijakan nasional yang termuat dalam Prioritas Nasional, Fokus Prioritas Nasional dan Kegiatan Prioritas Nasional.

Secara garis besar, arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di Pasar Internasional
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan SKPD

Berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam perencanaan pembangunan daerah tahun 2017-2021 seperti yang nampak pada Tabel 3.2. di bawah ini.

Tabel 3.2.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Maros Tahun 2017-2021

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender	Meningkatnya Implementasi pengaursutamaan Gender dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> •Meningkatkan peran kelembagaan PUG dalam rangka implementasi perencanaan penganggaran responsef gender secara efektif; •Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program kegiatan dan anggaran yang rensponsif gender pada perangkat daerah melalui pelaksanaan perencanaan dan penganggaran rensponsif gender (PPRG); 	Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarustamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG.
2	Meningkatkan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan dan TPPO	Meningkatnya pencegahan dan penanganan perempuan korban kekerasan dan TPPO	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. • Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial. • Peningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak 	Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang
3	Meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak	Meningkatnya implementasi Kab/kota layak anak	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah. 	Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak.
4.	Meningkatkan kualitas	Meningkatnya	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat mekanisme kerjasama antara 	Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	perlindungan terhadap anak	pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan anak, serta perlindungan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan dan perlindungan anak yang memerlukan perlindungan khusus .	implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak
5.	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran	1.Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran 2.Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana aparatur yang representative	• Memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana aparatur	• Menyediakan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana aparatur
6.	Menciptakan aparatur sipil negara yang bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme melalui penegakan peraturan disiplin dan kode etik perilaku ASN	Meningkatnya kedisiplinan aparatur secara optimal	• Menegakkan peraturan disiplin, kode etik dan perilaku aparatur sipil Negara • Meningkatkan wawasan dan pemahaman aparatur melalui sosialisasi, seminar, dan penataran tentang penyelenggaraan kebijakan ASN dalam sistem pemerintahan	• Menegakkan peraturan disiplin, kode etik dan perilaku aparatur sipil Negara • Menyelenggarakan sosialisasi, seminar dan penataran tentang peraturan terkait dengan kebijakan ASN

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
7.	Mewujudkan system perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel	<p>1. Terwujudnya sistem perencanaan dan penganggaran BKPPD yang sistematis, obyektif dan akuntabel</p> <p>2. Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan BKPPD yang akurat dan akuntabel</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan sistem akuntabilitas kinerja • Melakukan monitoring, koordinasi, sinkronisasi, serta mengevaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan

3.3. Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020

Sebagai perwujudan pencapaian visi dan misi Kabupaten Maros Tahun 2017-2021 dan prioritas pembangunan daerah tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros mempunyai misi yang berhubungan dengan misi Bupati yaitu Misi Kedua : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Misi ketiga : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat. Berdasarkan hal tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros merancang program dan kegiatan yang terdiri dari :

1. Program Peningkatan Kualitas Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak

Kegiatan :

- Sosialisasi Perda Sistem Perlindungan Anak
- Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)
- Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
- Pembentukan dan Pelatihan Forum Anak Tk. Desa dan Kelurahan
- Festival Forum Anak Kabupaten Maros
- Fasilitasi Forum Anak Tk. Provinsi dan Nasional
- Penyusunan Profil Data Anak
- Evaluasi Penilaian KLA

2. Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender

Kegiatan :

- PUSPAGA
- Fasilitasi Pembinaan Peran Keluarga Menuju Ketahanan dan Kesejahteraan (P2K3)
- Pelatihan Pemberdayaan Kelompok Perempuan
- Sosialisasi PERBUP PUG
- Evaluasi Penilaian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- TOT PPRG Bagi Tim Pokja dan Tim Focal Point
- Penyusunan Profil Gender

3. Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan

Kegiatan :

- Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

- Pelayanan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
 - Pembentukan dan Pelatihan Kelompok P2TP2A Tingkat Desa dan Kelurahan
 - Profil Perempuan Kabupaten Maros
 - Sosialisasi PERDA Perlindungan Perempuan
 - Pelatihan Tenaga Kesehatan di Puskesmas yang Mampu Melayani Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
4. Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran
- Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran
 - Penyediaan Layanan Pendukung Administrasi Perkantoran
 - Pelayanan Dan Penatausahaan Keuangan
 - Penyusunan Rencana Dan Anggaran Kegiatan OPD
 - Pengendalian Kegiatan OPD
 - Pelaksanaan Survei Internal Penilaian Kapasitas Organisasi
5. Program Peningkatan Sarana Prasarana Kerja Aparatur
- Penyediaan Perlengkapan Kantor

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui suatu perumusan yang bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dan kegiatan dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu: program/kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan untuk perencanaan operasional. Dalam hal program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian tersebut disebabkan karena urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena memiliki pengaruh yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakan, dan selanjutnya disebut dengan program/kegiatan pembangunan daerah.

Program/kegiatan yang bersifat operasional, kinerjanya merupakan tanggungjawab Kepala Perangkat Daerah. Namun, bagi program/kegiatan yang dikategorikan strategis (program/kegiatan pembangunan daerah), menjadi tanggungjawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berdasarkan hal tersebut maka perumusan program/kegiatan bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib, pilihan, dan fungsi penunjang).

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros, maka ditentukan rencana program yang berfungsi sebagai pedoman kerja operasional dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program kerja tidak terlepas dari kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros

No	Tujuan Renstra PD	Sasaran Renstra PD	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Kegiatan Serta Pendanaan				Lokasi
					Tahun Berjalan (2019)		Tahun Rencana (2021)		
					Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Perempuan Yang Berkualitas	Menurunnya kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan	Program Pemberdayaan Perempuan Dan Kesetaraan Gender	Kontribusi Perempuan dalam Pekerja Upahan di sektor Non Pertanian	100%	30.425.000	100%	25.985.000	Kab. Maros
			Pelatihan Pemberdayaan Kelompok Perempuan	Jumlah Peserta Perempuan Yang Ikut Pemberdayaan Industri Rumahan Bagi Perempuan	100 orang	30.425.000	20 Orang	25.985.000	Kab. Maros
		Meningkatnya ketercapaian ketahanan dan kualitas keluarga	Program Pemberdayaan Perempuan Dan Kesetaraan Gender	Rintisan Indeks Ketahanan Keluarga	100%	13.150.000	100%	12.350.000	Kab. Maros
			Fasilitasi Pembinaan Peningkatan Peran Keluarga Menuju Ketahanan dan Kesejahteraan (P2K3)	Jumlah Peserta Peran Keluarga Menuju Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 orang	13.150.000	100 orang	12.350.000	Kab. Maros
		Meningkatnya kesempatan kerja bagi perempuan	Program Pemberdayaan Perempuan Dan Kesetaraan Gender	Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	-	-	100%	19.350.000	Kab. Maros

			Pelatihan keterampilan kerja bagi perempuan	Jumlah Peserta Pelatihan keterampilan kerja bagi perempuan	-	-	100 orang	19.350.000	Kab. Maros
Meningkatkan Tata kelola kelembagaan DPPPA Yang Baik	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja DPPPA	Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran	Cakupan Fungsi Manajemen OPD yang Terlaksana Dengan Baik	100%	439.264.277	100%	660.006.900	Kab. Maros	
		Pelayanan Administrasi Umum	Jumlah Cakupan Layanan Administrasi Umum Perkantoran	12 Layanan	210.551.277	12 Layanan	439.713.900	Kantor DP3A	
		Penyediaan Layanan Pendukung Administrasi Perkantoran	Jumlah Cakupan Layanan pendukung Administrasi Umum Perkantoran	9 Layanan	114.003.000	9 Layanan	159.213.000	Kantor DP3A	
		Pelayanan Dan Penatausahaan Keuangan	Jumlah Fungsional dan Adminisrasi Keuangan OPD	47 Dokumen	111.050.000	12 Dokumen	52.100.000	Kantor DP3A	
		Penyusunan Rencana Dan Anggaran Kegiatan OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan OPD	12 Dokumen	3.660.000	7 Dokumen	3.660.000	Kantor DP3A	
		Pengendalian Kegiatan OPD	Jumlah Laporan atas Hasil Pelaksanaan Kegiatan	-	-	5 Dokumen	2.570.000	Kantor DP3A	
		Pelaksanaan Survei Internal Penilaian Kapasitas Organisasi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Survey Internal Penilaian Kapasitas Organisasi	-	-	1 Dokumen	2.750.000	Kantor DP3A	

			Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Persentase Cakupan Pelayanan Sarana Prasarana Aparatur	100%	87.000.000	100%	163.170.000	Kab. Maros
			Penyediaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor	10 Jenis	67.000.000	4 Jenis	117.500.000	Kantor DP3A
			Penyediaan Kendaraan Hias/Devile/Karnaval	Jumlah Kendaraan Hias/Devile/Karnaval	1 unit	10.000.000	1 unit	12.000.000	Kantor DP3A
			Pemeliharaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	Jumlah Perlatan Kantor yang terpelihara dengan baik	5 Jenis	10.000.000	5 Jenis	11.000.000	Kantor DP3A
			Pengadaan Mobeleur	Jumlah Peralatan Mobeleur	-	-	40 unit	22.670.000	Kantor DP3A
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Pelanggaran Aparatur	100%	6.300.000	100%	6.800.000	Kantor DP3A
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Peringatan Hari - Hari Tertentu	31 Pasang	6.300.000	31 Pasang	6.800.000	Kantor DP3A

Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Menurunnya Kesenjangan Antara Laki - Laki dan Perempuan dalam Bidang Pembangunan Pendidikan	Program Peningkatan Kualitas Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Rasio KDRT - Persentase Jumlah Tenaga Kerja dibawah umur - Persentase Forum anak - Persentase Sekolah Ramah anak - Persentase Forum anak terlatih sebagai pelopor dan Pelapor - Jumlah Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapatkan layanan bantuan hukum - Cakupan Indikator KLA 	100%	59.475.000	100%	145.048.800	Kab. Maros
		Pembentukan Forum Anak TK. Desa dan Kelurahan	Jumlah Peserta Forum anak yang Terbentu di desa / Kelurahan	200 Orang	13.450.000	100 Orang	11.800.000	Kab. Maros
		Koordinasi Pelaksanaan Forum Anak TK. Provinsi dan Nasional	Jumlah Peserta Forum anak TK Provinsi dan Nasional	20 Orang	13.650.000	20 Orang	13.750.000	Kab. Maros
		Festival Forum Anak Kabupaten Maros	Jumlah Peserta Festival Forum Anak Kabupaten Maros	200 Orang	11.850.000	100 Orang	24.149.800	Kab. Maros
		Pelatihan Konvensi Anak	Jumlah Peserta Pelatihan Konvensi Hak Anak	200 Orang	8.600.000	200 Orang	8.600.000	Kab. Maros
		Peningkatan Kapasitas Forum Anak Tingkat Desa/Kelurahan	Jumlah Peserta Forum Anak Yang Terlatih Sebagai Pelapordan Pelopor	150 Orang	11.925.000	150 Orang	12.300.000	Kab. Maros

		Sosialisasi Sistem Perlindungan Anak	Jumlah Peserta Sosialisasi Sistem Perlindungan Anak	-	-	100 Orang	9.110.000	Kab. Maros
		Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Jumlah Desa PATBM	-	-	3 Desa	16.410.000	Kab. Maros
		Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Evaluasi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	-	-	1 Dokumen	14.210.000	Kab Maros
		Pembentukan dan Pelatihan Forum Anak TK. Desa dan Kelurahan	Jumlah Forum anak Yang terbentuk dan Terlatih	-	-	100 Orang	18.969.000	Kab Maros
		Penyusunan Profil Data Anak	Jumlah Dokumen Profil Data Anak	-	-	50 Buku	15.000.000	Kab Maros
		Fasilitasi Forum Anak TK. Provinsi Dan Nasional	Jumlah Forum anak Yang terfasilitasi ke tingkat Provinsi dan Tk. Nasional	-	-	20 Orang	750.000	Kab Maros
	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Program Peningkatan Kualitas Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Rasio KDRT - Persentase Jumlah Tenaga Kerja dibawah umur - Persentase Forum anak - Sekolah Ramah Anak 	100%	53.430.723	100%	34.815.000	Kab Maros
		Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak	Jumlah Peserta Sosialisasi Perkawinan Anak	150 Orang	9.325.000	150 Orang	10.325.000	Kab Maros

			Sosialisasi Metodologi Pengumpulan Data Anak Bagi SDM Pengelola Data	Jumlah Peserta Sosialisasi Metodologi Pengumpulan Data Anak Bagi SDM Pengelola Data	100 Orang	8.025.000	100 Orang	8.800.000	Kab Maros
			Monitoring Evaluasi Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Sekolah ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak	4 Dokumen	8.400.000	4 Dokumen	8.400.000	Kab Maros
			Evaluasi Penilaian KLA	Jumlah dokumen Evaluasi KLA	1 Dokumen	27.680.723	1 Dokumen	7.290.000	Kab Maros
		Meningkatnya Partisipasi Aktif Perempuan dalam Pembangunan	Program Pemberdayaan Perempuan Dan Kesetaraan Gender	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintah - Rintisan Indeks Ketahanan Keluarga - Indeks Pemberdayaan Gender - Kontribusi Perempuan dalam Pekerja Upahan di sektor Non Pertanian - Presentase OPD Yang Memiliki Data Pilah - Presentase Perempuan Di Lembaga Pemerintahan 	100%	103.100.000	100%	85.421.000	Kab Maros
			Pelatihan Publik Speaking	Jumlah Peserta Pelatihan Publik Speaking	70 Perempuan di Lembaga Pemerintah	7.750.000	70 Perempuan di Lembaga Pemerintah	7.900.000	Kab Maros
			PUSPAGA	Jumlah Layanan PUSPAGA	1 Layanan	22.600.000	1 Layanan	14.200.000	Kab Maros
			Penyelenggaraan Klinik PPRG	Jumlah OPD yang paham dan menyelesaikan dokumen PPRG	48 OPD	6.550.000	48 OPD	7.100.000	Kab Maros

			Pelatihan Penyusunan Data Pilah	Jumlah Peserta Pelatihan Penyusunan Data Pilah Gender dan anak	100 orang	7.700.000	100 orang	1.155.000	Kab Maros
			Sosialisasi PERBUP PUG	Jumlah Peserta Sosalisasi PERBUP PUG	100 Orang	8.100.000	80 Orang	7.210.000	Kab Maros
			Evaluasi Penilaian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Jumlah Dokumen Evaluasi Penilaian Pemberdayaan Perempuan	1 Dokumen	42.400.000	1 Dokumen	7.351.000	Kab Maros
			TOT PPRG bagi Tim Pokja dan Tim Focal Point	Jumlah TOT PPRG bagi Tim Pokja dan Tim Focal Point	70 orang	5.900.000	70 orang	22.050.000	Kab Maros
			Rapat Koordinasi Teknis Tim Focal Point Tentang PUG	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Teknis	100 orang	2.100.000	100 orang	2.205.000	Kab Maros
			Penyusunan Profil Gender	Jumlah Buku Profil Data Gender	-	-	50 Buku	16.250.000	Kab Maros

		Meningkatnya Kualitas Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> - Rasio KDRT - Pravelensi Kekerasan terhadap anak laki-laki dan perempuan - Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit Pelayanan Terpadu - Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum - Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan 	100%	140.100.000	100%	168.445.000	Kab Maros
			Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang Perlindungan Perempuan	Jumlah Ranperda Sistem Perlindungan Perempuan	1 Dokumen	26.450.000	1 Dokumen	27.772.500	Kab Maros
			Penyusunan Pengelolaan Data dan Informasi Perlindungan Perempuan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perlindungan Perempuan	12 Dokumen	8.300.000	12 Dokumen	8.715.000	Kab Maros
			Monitoring dan Evaluasi Penanganan Kekerasan Anak dan Perempuan	Jumlah Dokumen Mnitoring dan Evaluasi Penanganan Kekerasan anak dan Perempuan	4 Dokumen	7.950.000	4 Dokumen	8.347.500	Kab Maros

			Sosialisasi Standar perasional Prosedur (SOP) P2TP2A	Jumlah Peserta Sosialisasi	150 Orang	14.550.000	150 Orang	15.277.500	Kab Maros
			Pembentukan Kelompok P2TP2A di tingkat Desa/Kelurahan	Jumlah Peserta Pembentukan Kelompok P2TP2A	150 Orang	12.650.000	150 Orang	13.282.500	Kab Maros
			Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Jumlah Layanan P2TP2A	1 Layanan	28.800.000	1 Layanan	8.750.000	Kab Maros
			Pelatihan Kelompok Pengaduan P2TP2A Tingkat desa/Kelurahan	Jumlah Peserta Pelatihan Kelompok Pengaduan P2TP2A	150 Orang	10.650.000	150 Orang	11.182.500	Kab Maros
			Pelayanan Pendampingan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Membutuhkan Reintegrasi Sosial	Jumlah Kasus Perempuan dan anak yang membutuhkan Reintegrasi Sosial	24 Kasus	3.750.000	24 Kasus	3.937.500	Kab Maros
			Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kab. Maros	Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang	150 Orang	9.600.000	150 Orang	10.080.000	Kab Maros

		Pelayanan Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Korban Kekerasan	Jumlah Kasus	4 Kasus	17.400.000	24 Kasus	14.340.000	Kab Maros
		Pembentukan Dan Pelatihan Kelompok P2TP2A Tingkat Desa/Kelurahan	Jumlah Peserta Pelatihan Kelompok P2TP2A	-	-	100 Orang	8.060.000	Kab Maros
		Pelatihan Tenaga Kesehatan Di Puskesmas Yang Mampu Melayanai Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak	Jumlah Tenaga Kesehatan Terlatih yang mampu melayani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	-	-	30 Orang	11.950.000	Kab Maros
		Sosialisasi Perda Perlindungan Perempuan	Jumlah Peserta Sosialisasi PERDA Perlindungan Perempuan	-	-	100 Orang	10.500.000	Kab Maros
		Profil Perempuan Kabupaten Maros	Jumlah Profil Perempuan	-	-	50 Buku	16.250.000	Kab Maros

**MATRIKS PERUBAHAN RENJA, PROGRAM, DAN KEGIATAN 2021
KABUPATEN MAROS
TAHUN 2020**

URUSAN : WAJIB/PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			
			INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF Rp.	LOKASI	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF Rp.
			JENIS	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA				
1	Program Pemberdayaan Perempuan Dan Kesetaraan Gender		Out Come	Kontribusi Perempuan dalam Pekerja Upahan di sektor Non Pertanian, Rintisan Indeks Ketahanan Keluarga, Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	100%	38.335.000	Kabupaten Maros	100%	38.335.000
	1	Pelatihan Pemberdayaan Kelompok Perempuan	Output	Jumlah Peserta Perempuan Yang Ikut Pemberdayaan Industri Rumahan Bagi Perempuan	100 orang	25.985.000	Kabupaten Maros	20 Orang	25.985.000
	2	Fasilitasi Pembinaan Peningkatan Peran Keluarga Menuju Ketahanan dan Kesejahteraan (P2K3)	Output	Jumlah Peserta Peran Keluarga Menuju Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 orang	12.350.000	Kabupaten Maros	100 orang	12.350.000
2	Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran		Out Come	Cakupan Fungsi Manajemen OPD yang Terlaksana Dengan Baik	100%	598.926.900	Kabupaten Maros	100%	499.170.650
	1	Pelayanan Administrasi Umum	Output	Jumlah Cakupan Layanan Administrasi Umum Perkantoran	12 Layanan	439.713.900	Kantor DPPP	12 Layanan	350.807.650
	2	Penyediaan Layanan Pendukung Administrasi Perkantoran	Output	Jumlah Penyediaan Layanan pendukung Administrasi Umum Perkantoran	9 Layanan	159.213.000	Kantor DPPP	6 Layanan	148.363.000
	3	Pelayanan Dan Penatausahaan Keuangan	Output	Jumlah Fungsional dan Administrasi Keuangan OPD	47 Dokumen	0	Kantor DPPP	12 Dokumen	0
	4	Pengendalian Kegiatan OPD	Output	Jumlah Dokumen Pengendalian Kegiatan OPD	5 Dokumen	0	Kantor DPPP	-	0
	5	Pelaksanaan Survei Internal Penilaian Kapasitas Organisasi	Output	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Survey Internal Penilaian Kapasitas Organisasi	1 Dokumen	0	Kantor DPPP	-	0
3	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur		Out Come	Persentase Cakupan Pelayanan Sarana Prasarana Aparatur	100%	117.500.000	Kabupaten Maros	100%	117.500.000
	1	Penyediaan Perlengkapan Kantor	Output	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	10 Jenis	117.500.000	Kantor DPPP	-	117.500.000
4	Program Peningkatan Kualitas Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Anak		Out Come	Rasio KDRT -Persentase Jumlah Tenaga Kerja dibawah umur -Persentase Forum anak	100%	105.889.600	Kabupaten Maros	100%	105.888.800

			-Persentase Sekolah Ramah anak -Persentase Forum anak terlatih sebagai pelopor dan Pelapor -Jumlah Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapatkan layanan bantuan hukum -Cakupan Indikator KLA						
	1	Festival Forum Anak Kabupaten Maros	Output	Jumlah Peserta Festival Forum Anak Kabupaten Maros	100 Orang	24.149.800	Kabupaten Maros	100 Orang	24.149.800
	2	Evaluasi Penilaian KLA	Output	Jumlah Dokumen Evaluasi KLA	1 Dokumen	7.290.000	Kabupaten Maros	1 Dokumen	7.290.000
	3	Sosialisasi Sistem Perlindungan Anak	Output	Jumlah Peserta Sosialisasi Sistem Perlindungan Anak	100 orang	9.110.000	Kabupaten Maros	100 orang	9.110.000
	4	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Output	Jumlah Dokumen Evaluasi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	1 Dokumen	14.210.000	Kabupaten Maros	1 Dokumen	14.210.000
	5	Pembentukan dan Pelatihan Forum Anak TK. Desa dan Kelurahan	Output	Jumlah Forum anak Yang terbentuk dan Terlatih	100 Orang	18.969.800	Kabupaten Maros	100 Orang	18.969.000
	6	Fasilitasi Forum Anak TK. Provinsi Dan Nasional	Output	Jumlah Forum anak Yang difasilitasi ke tingkat Provinsi dan Tk. Nasional	20 Orang	750.000	Kabupaten Maros	20 Orang	750.000
	7	Penyusunan Profil Data Anak	Output	Jumlah Dokumen Profil Data Anak	50 Buku	15.000.000	Kabupaten Maros	50 Buku	15.000.000
	8	Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Output	Jumlah Desa yang Membentuk Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	3 Desa	16.410.000	Kabupaten Maros	3 Desa	16.410.000
5		Program Pemberdayaan Perempuan Dan Kesetaraan Gender	Out Come	Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintah, Rintisa Indeks Ketahanan Keluarga, Indeks Pemberdayaan Gender, Kontribusi Perempuan dalam Pekerja Upahan di sektor Non Pertanian, Presentase OPD Yang Memiliki Data Pilah, Presentase Perempuan Di Lembaga Pemerintahan	100%	67.061.000	Kabupaten Maros	100%	67.061.000
	1	PUSPAGA	Output	Jumlah Layanan PUSPAGA	1 Layanan	14.200.000	Kabupaten Maros	1 Layanan	14.200.000
	2	Penyusunan Profil Gender	Output	Jumlah Buku Profil Data Gender	50 Buku	16.250.000	Kabupaten Maros	50 Buku	16.250.000
	3	TOT PPRG bagi Tim Pokja dan Tim Focal Point	Output	Jumlah TOT PPRG bagi Tim Pokja dan Tim Focal Point	70 orang	22.050.000	Kabupaten Maros	70 orang	22.050.000
	4	Sosialisasi PERBUP Pengarusutamaan Gender (PUG)	Output	Jumlah Peserta Sosialisasi PERBUP Pengarus utamaan Gender (PUG)	80 Orang	7.210.000	Kabupaten Maros	80 Orang	7.210.000

5	Evaluasi Penilaian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Output	Jumlah Dokumen Evaluasi Penilaian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Dokumen	7.351.000	Kabupaten Maros	1 Dokumen	7.351.000
6	Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan	Out Come	Rasio KDRT, Pravelensi Kekerasan terhadap anak laki-laki dan perempuan, Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit Pelayanan Terpadu, Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum, Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%	56.944.000	Kabupaten Maros	100%	56.944.000
1	Profil Perempuan Kabupaten Maros	Output	Jumlah Profil Perempuan	50 Buku	16.250.000	Kabupaten Maros	50 Buku	16.250.000
2	Pembentukan Dan Pelatihan Kelompok P2TP2A Tingkat Desa/Kelurahan	Output	Jumlah Peserta Pelatihan Kelompok P2TP2A	100 Orang	8.060.000	Kabupaten Maros	100 Orang	8.060.000
3	Sosialisasi Perda Perlindungan Perempuan	Output	Jumlah Peserta Sosialisasi PERDA Perlindungan Perempuan	100 Orang	10.500.000	Kabupaten Maros	100 Orang	10.500.000
4	Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Output	Jumlah Layanan P2TP2A	1 Layanan	8.750.000	Kabupaten Maros	1 Layanan	8.750.000
5	Pelayanan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Output	Jumlah Pelayanan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	24 Kasus	1.434.000	Kabupaten Maros	24 Kasus	1.434.000
6	Pelatihan Tenaga Kesehatan Di Puskesmas Yang Mampu Melayanai Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak	Output	Jumlah Tenaga Kesehatan Terlatih yang mampu melayani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	30 Orang	11.950.000	Kabupaten Maros	30 Orang	11.950.000



Maros, Juli 2020
KEPALA DINAS,

Drs. HERUS, M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c

Nip : 19730303 199302 1 003

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros Tahun 2020 merupakan dokumen rencana kerja Perubahan yang berfungsi sebagai pedoman kerja bagi aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2020.

Rencana kerja Perubahan ini dijadikan sebagai pedoman rencana operasional oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010, hasilnya tetap memerlukan integrasi, koordinasi dan sinkronisasi antara kemampuan sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya pada masing-masing bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros sehingga dapat melaksanakan semua kegiatan sesuai target kinerja dan hasil yang maksimal.

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros Tahun 2020 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan profesional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2017-2021 tersebut di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar bidang dan sekretariat
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif, upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan

3. Penyusunan Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 masih belum sempurna sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 karena belum adanya kesepahaman tentang aturan dan tata cara penyusunan Renja Perubahan tersebut
4. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN
5. Rencana Kerja (Renja) Perubahan SKPD di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya seperti RKP, RPJPD, RPJMD, Renstra dan RKPD.
6. Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasyarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.